



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Faudu, 28 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX sebagai Penggugat,  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Dorarisa, 28 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 10 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX;

4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ✓ XXXX, Umur 14 Tahun (dalam asuhan Tergugat);
- ✓ XXXX, Umur 12 Tahun (dalam asuhan Penggugat);

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

- Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Sering terjadi cek/cok adu mulut secara terus menerus;

6. Bahwa Tergugat melakukan tindak pidana kepada adik kandung Penggugat dan Tergugat sementara menjalani masa penahanan selama satu Tahun lebih;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya sepasang suami istri kurang lebih satu (satu) Tahun hingga saat ini;

8. Bahwa selama ini Penggugat selalu bersabar agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi sikap dan tingkah laku Tergugat tidak pernah berubah;

9. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat
3. Membebanakan Biaya perkara sesuai Hukum

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapt lainmohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 25 Juni dan tanggal 5 Juli 2019 dengan mediator Drs. Hasbi, MH, Hakim Pengadilan Agama Ternate yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 5 Juli 2019, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan ternyata

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni terkait penyebab perselisihan, akan tetapi Tergugat mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya demikian pula Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti :

## A. Bukti Surat

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK 8271076807810001 tanggal 24 Mei 2018 dari Pemerintah Daerah Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 97 / 21 / V / 2013 tertanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

## B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, berdomisili di XXXX dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat.
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah tahun 2002.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di XXX ;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut ;
- Bahwa saksi tahu penyebab percekocokan karena soal ekonomi, Tergugat jarang beri biaya hidup ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat pernah masuk penjara selama kuranglebih 1 tahun gara-gara memukul keluarga Penggugat ;
- Bahwa pihak sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk dirukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, berdomisili di XXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa sejak menikah, Tergugat sudah sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat suka mabuk dan kasar kepada Penggugat dan kepada saksi ;
- Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi sejak 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke Dua dengan Undang-undang nomor: 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, namun juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-undang nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 Tahun 2006 dan Perubahan Ke Dua dengan Undang-undang nomor 50: Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Pulau Ternate, sebagaimana bukti (P.2) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undangundang nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 03 Tahun 2006 dan Perubahan ke Dua dengan Undang-undang nomor: 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang kemudian membuat Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling melayani lagi sebagai layaknya suami isteri sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Pengugat terkait penyebab perselisihan. Walaupun demikian, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan berpisah rumah dan tidak saling melayani sebagai layaknya suami isteri serta tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui adanya perselisihan dan tidak saling melayani sebagai suami isteri, namun majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1, P-2, dan dua orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat yang pada pokoknya memberikan keterangan tentang perselisihan dan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak 2018, keterangan mana merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2002 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena sering beda pendapat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga dan majelis hakim sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil ;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling melayani lagi sebagai layaknya suami isteri sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya merukunkan dan menasihati Penggugat dari keluarga, demikian pula Majelis hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sejak 1 tahun terakhir ini. Hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan diatas dengan mempertimbangkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal mana telah sesuai pula dengan hasil pleno kamar agama tanggal 19 – 20 Desember 2013 ;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil, ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang juga menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadapnya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.841.000, 00- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. DJABIR SASOLE, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IDHAM PAYAPO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. DJABIR SASOLE, M.H

Hakim Anggota,

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



IDHAM PAYAPO, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.1.745.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.841.000,00</b>

( satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte